Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sebagai bekut: **KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris / SK Organisasi (Lembaga/Organisasi).**

Petugas Data & Informasi PPID mencatat / mendaftarkan dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.

Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik.

PPID memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi publik **paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.**

Jika berkas tidak lengkap maka PPID meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja).

Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang

Jika **pemohon informasi puas** dengan pemberitahuan / jawaban informasi publik, maka **pelayanan informasi publik telah selesai.**

Jika **pemohon informasi tidak puas** dengan jawaban informasi publik dan jika permohonan informasi publik tidak ditanggapi, maka pemohon informasi berhak **mengajukan keberatan informasi.**

PPID Setko Administrasi Jakarta Timur